



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BITUNG

Nomor : 123/PL.02.2-Kpt/7172/Kota/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK  
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA BITUNG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) ayat, (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor ...

Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Tahun 2020.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang ...

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Komisi ...

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 138/PP.02.1-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 139/PP.02.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 81/PP.02.2-Kpt/71/Prov/VI/2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 60/PL.02.2-Kpt/7172/Kota/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Lanjutan Tahun 2020;

13. Keputusan ...

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 242/PP.01.2-Kpt/7172/Kota/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 61/PP.01.2-Kpt/7171/Kota/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 242/PP.01.2-Kpt/7172/Kota/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Tahun 2020;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 244/PP.01.2-Kpt/7172/Kota/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 116/PP.01.2-Kpt/7171/Kota/VII/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 244/PP.01.2-Kpt/7172/Kota/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Tahun 2020.

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 116/HK.03.1-Kpts/7172/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung Tahun 2019;

2. Keputusan ...

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 120/PL.01.9-Kpts/7172/KPU-Kot/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung Tahun 2019;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 73/PK.01-BA/7172/Kota/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BITUNG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Tahun 2020, sebagai berikut:

- a. Memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung hasil Pemilihan Umum Tahun 2019; atau
- b. Memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA ...

- KEDUA : Persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, ditentukan dengan rumus:
- a. syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung hasil Pemilu Tahun 2019 x 20% (dua puluh persen) =  $30 \times 20/100 = 6$  (enam) kursi;
  - b. syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung Tahun 2019 x 25% (dua puluh lima persen) =  $116.358 \times 25/100 = 29.090$  (dua puluh sembilan ribu sembilan puluh) suara sah.
- KETIGA : Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung pada Pemilihan Tahun 2020 sebagaimana DIKTUM KEDUA yaitu:
- a. Memperoleh paling sedikit 6 (enam) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung; atau
  - b. Memperoleh Suara Sah paling sedikit 29.090 (dua puluh sembilan ribu sembilan puluh) dan berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bitung  
Pada tanggal : 28 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BITUNG,

ttd

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Keturunan T. Binilang